PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK.

PERWA NO.92 , BD. 2025 / NO.93, PEMKOT PTK: 16 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 92 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK.


ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak perlu menetapkan regulasi yang spesifik mengenai mekanisme pemungutan retribusi pada sektor pangan, pertanian, dan perikanan guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman operasional bagi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan dalam menyelenggarakan pemungutan retribusi jasa usaha, yang mencakup pengaturan mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan objek serta subjek retribusi, mekanisme penetapan jumlah retribusi yang terutang melalui pemanfaatan sistem informasi elektronik, hingga prosedur pembayaran, penyetoran, dan penagihan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur sistem pengawasan dan pengendalian yang melibatkan koordinasi antarinstansi teknis guna memastikan optimalisasi penerimaan retribusi daerah bagi pembangunan di Kota Pontianak.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 November Tahun 2025

- Penjelasan: - 16 hlm.